



## PENETAPAN

Nomor 212/Pdt.P/2021/PA.Utj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris antara:

**Xxxxxx**, Umur 61 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat Jalan xxxxxx Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Xxxxxx**, Umur 38 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S-I, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat xxxxxx Provinsi Riau. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

**Xxxxxx**, Umur 37 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S-I, Pekerjaan Guru, Alamat Jalan xxxxxx Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

**Xxxxxx**, Umur 35 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat xxxxxx Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;

**Xxxxxx**, Umur 26 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S-I, Tidak Bekerja, Alamat Jalan xxxxxx Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon V**;

Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V tersebut secara bersama-sama disebut juga **Para Pemohon**, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **ALBEN, S.H.** dan **AL MIZAN, S.H.** Advokat-advokat pada Law Office ALBEN TAJUDIN & Partners beralamat di Jl. Rambutan, Pematang Padang, Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, Kode Pos 28983, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.:

Halaman 1 dari 12 halaman  
Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2021/PA.Utj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

163/AT-Adv/XII/2021 tertanggal 6 Desember 2021, Disebut sebagai Kuasa Hukum Para Pemohon;

Pengadilan Agama Ujung Tanjung tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 7 Desember 2021 telah mengajukan permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan nomor 212/Pdt.P/2021/PA.Utj, tanggal 8 Desember 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 November 2021 telah meninggal dunia istri/ibu kandung Para Pemohon yang bernama Pewaris karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, alamat terakhir Jalan Khalifah Ali, RT.001, RW.001, Kepenghuluan Labuhan Papan, Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 100/PEM-LP/XI/2021/085 yang dikeluarkan oleh Kepenghuluan Labuhan Papan tertanggal 29 November 2021;
2. Bahwa ketika almarhumah Pewaris wafat ayahnya yang bernama Mansur bin Kasim telah lebih dahulu meninggal dunia yaitu pada tahun 1998 dan ibu kandungnya yang bernama Jidah binti Suki juga telah meninggal dunia yaitu pada tahun 2000;
3. Bahwa semasa hidupnya almarhumah Pewaris telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan seorang laki-laki bernama Xxxxxx (Pemohon I) pada tanggal 25 Agustus 1982 berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 208/VIII/2004 tertanggal 21 Agustus 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
4. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan almarhumah Pewaris telah dikarunia 4 (empat) orang anak yang bernama:
  - 4.1. Xxxxxx, Umur 38 Tahun, (Pemohon II)
  - 4.2. Xxxxxx, Umur 37 Tahun, (Pemohon III)
  - 4.3. Xxxxxx, Umur 35 Tahun, (Pemohon IV)

Halaman 2 dari 12 halaman  
Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2021/PA.Utj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.4. Xxxxxx, Umur 26 Tahun, (Pemohon V)
5. Bahwa almarhumah Pewaris yang telah meninggal dunia pada tanggal 03 November 2021 meninggal ahli waris sebagai berikut :
  - 5.1. Xxxxxx, Umur 61 tahun (Suami Pewaris);
  - 5.2. Xxxxxx, Umur 38 tahun (Anak Kandung Pewaris);
  - 5.3. Xxxxxx, Umur 37 tahun (Anak Kandung Pewaris)
  - 5.4. Xxxxxx, Umur 35 tahun (Anak Kandung Pewaris)
  - 5.5. Xxxxxx, Umur 26 tahun (Anak Kandung Pewaris)
6. Bahwa Para Pemohon kesemuanya beragama Islam;
7. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan agar dapat ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari Pewaris sesuai Hukum Waris Islam;
8. Bahwa semasa hidup almarhumah Pewaris memiliki tabungan di Bank Riau Kepri Syariah dengan Nomor Rekening 820-21-69129;
9. Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengurus surat Penetapan Ahli Waris ini digunakan untuk salah satu syarat administrasi yang diminta oleh pihak Bank Riau Kepri Syariah untuk mengklaim atau mengambil uang tabungan milik almarhumah Pewaris binti Mansur;
10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Primer :**

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 03 November 2021;
3. Menetapkan Para Pemohon:
  - 3.1. Xxxxxx, Umur 61 tahun (Suami Pewaris);
  - 3.2. Xxxxxx, Umur 38 tahun (Anak Kandung Pewaris);
  - 3.3. Xxxxxx, Umur 37 tahun (Anak Kandung Pewaris)
  - 3.4. Xxxxxx, Umur 35 tahun (Anak Kandung Pewaris)
  - 3.5. Xxxxxx, Umur 26 tahun (Anak Kandung Pewaris)

Halaman 3 dari 12 halaman  
Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2021/PA.Utj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai ahli waris dari Pewaris almarhumah Pewaris binti Mansur;

4. Menetapkan para ahli waris almarhumah Pewaris berhak untuk mengklaim/mengambil uang Tabungan di Bank Riau Kepri Syariah milik Pewaris almarhumah Pewaris binti Mansur;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## **Subsida :**

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung c.q Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini berpendapat lain, Para Pemohon mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon hadir di persidangan dan dikarenakan perkara ini termasuk perkara volunteer, maka proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

## **A. Bukti Surat :**

1. Fotokopy KTP atas nama Tarmizi, dikeluarkan di Rokan Hilir tanggal 13-2-2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopy KTP atas nama Yundrita, dikeluarkan di Bengkalis tanggal 20-01-2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopy KTP atas nama Wulandari, dikeluarkan di Rokan Hilir tanggal 02-03-2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
4. Fotokopy KTP atas nama Ristiwan, dikeluarkan di Bengkalis tanggal 06-01-2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah

Halaman 4 dari 12 halaman  
Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2021/PA.Utj



- dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
5. Fotokopy KTP atas nama Zulmi Arnoli, dikeluarkan di Rokan Hilir tanggal 01-10-2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);
  6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala Keluarga Tarmizi dengan Nomor: 1407090210090005, tanggal 12-09-2012, yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);
  7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Yundrita, tanggal 22 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkalis, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);
  8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Restiwan, tanggal 1 September 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8);
  9. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 208/VIII/2004, tanggal 21 Agustus 2004 atas nama Tarmizi dan Pewaris , yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.9);
  10. Fotokopy surat Keterangan Kematian atas nama Pewaris , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.10);

Halaman 5 dari 12 halaman  
Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2021/PA.Utj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, yang dikeluarkan oleh Kepenghuluan Labuhan Papan Kabupaten Rokan Hilir, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.11);
12. Fotokopi surat Keterangan Kematian atas nama Jidah binti Suki (ibu kandung Pewaris ), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.12);
13. Fotokopi surat Keterangan Kematian atas nama Mansur bin Kasim (ayah kandung Pewaris ), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.13);
14. Fotokopi rekening Bank riau Kepri Syariah atas nama Pewaris , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.14);

## B. Saksi-saksi:

### 1. xxxxxx, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga bersebelahan rumah dengan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I adalah suami dari almarhumah Pewaris ;
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dan almarhumah Pewaris telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama Yundrita, Wulan Dari, Ristiwan dan Zulmi Arnoli;
- Bahwa almarhumah Pewaris telah meninggal dunia pada 3 November 2021 karena sakit dan meninggal dalam kondisi beragama Islam;
- Bahwa, ayah kandung dan ibu kandung almarhumah Pewaris telah lama meninggal dunia sebelum almarhum Pewaris ;
- Bahwa sampai saat ini mantan Suami dan anak-anak Almarhumah Pewaris masih hidup dan semuanya beragama Islam;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris tersebut untuk digunakan dalam pengurusan pengambilan tabungan atas nama Almarhumah Pewaris di bank Riau Kepri Syariah;

Halaman 6 dari 12 halaman  
Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2021/PA.Utj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. xxxxxx, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga dengan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I adalah suami dari Almarhumah Pewaris ;
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dan Almarhumah Pewaris telah dikaruniai 4 oranga anak yang bernama Yundrita, Wulan Dari, Ristiwan dan Zulmi Arnoli;
- Bahwa Almarhumah Pewaris telah meninggal dunia pada 3 November 2021 karena sakit dan meninggal dalam kondisi beragama Islam;
- Bahwa, ayah kandung dan ibu kandung alm Pewaris telah lama meninggal dunia sebelum almarhumah Pewaris ;
- Bahwa, sampai saat ini mantan Suami dan anak-anak Almarhum Pewaris masih hidup dan semuanya beragama Islam;
- Bahwa, maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris tersebut untuk digunakan dalam pengurusan pengambilan tabungan atas nama Almarhumah Pewaris di bank Riau Kepri Syariah;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan bukti yang diajukan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan atas perkara ini;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang hukum kewarisan sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dengan demikian Pengadilan Agama Ujung Tanjung berwenang memeriksa perkara ini;

Halaman 7 dari 12 halaman  
Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2021/PA.Utj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah Suami dan anak-anak kandung dari almarhumah Pewaris binti Mansur, dengan demikian Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo* ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Para Pemohon dalam permohonan penetapan ahli waris ini adalah agar Pengadilan Agama Ujung Tanjung memberikan Penetapan Ahli Waris untuk pengurusan /pengambilan dana Tabungan di Bank Riau Kepri Syariah atas nama Almarhum Pewaris ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.14, bukti-bukti tersebut setelah diteliti syarat formil dan materiilnya ternyata sah dan bernilai sempurna, dengan demikian dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian satu dengan yang lainnya serta saling mendukung dengan alat bukti lainnya, sehingga dinilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu kesaksian, dengan demikian dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, telah terbukti bahwa Almarhum Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 3 November 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 (duplikat Kutipan Akta Nikah) dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, telah terbukti bahwa Almarhum Pewaris telah menikah dengan Xxxxxx pada tanggal 25 Agustus 1982;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 (Akta Kelahiran atas nama Yundrita) dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, telah terbukti bahwa Yundrita adalah anak kandung Almarhum Pewaris dengan Pemohon I (Tarmizi);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 (Kartu Keluarga atas nama Tarmizi) dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, telah terbukti bahwa Wulan Dari adalah anak kandung Almarhum Pewaris dengan Pemohon I (Tarmizi);

Halaman 8 dari 12 halaman  
Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2021/PA.Ujt





Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 (Akta Kelahiran atas nama Restiwan) dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, telah terbukti bahwa Restiwan adalah anak kandung Almarhum Pewaris dengan Pemohon I (Tarmizi);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 (Kartu Keluarga atas nama Tarmizi) dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, telah terbukti bahwa Zulmi Arnoli adalah anak kandung Almarhumah Pewaris dengan Pemohon I (Tarmizi);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 ( Surat Keterangan kematian atas nama Jidah binti Suki ) dan P .13 (Surat Keterangan kematian atas nama Mansur) dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, terbukti bahwa ibu kandung dan ayah kandung almarhumah Pewaris telah meninggal dunia jauh sebelum almarhumah Pewaris ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 (surat Keterangan Ahli Waris) dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, telah terbukti bahwa saat meninggal dunia Almarhum Pewaris meninggalkan ahli waris yaitu Tarmizi (Pemohon I), Yundrita (Pemohon II), dan Wulan Dari (Pemohon III), Ristiwan (Pemohon IV) dan Zulmi Arnoli (Pemohon V);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon, alat bukti surat dan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhumah Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 3 November 2021 karena sakit;
2. Bahwa semasa hidupnya, Almarhumah Pewaris beragama Islam dan saat meninggal dunia juga dimakamkan dengan tata cara agama Islam;
3. Bahwa Almarhumah Pewaris semasa hidupnya hanya satu kali menikah, yaitu dengan Tarmizi (Pemohon I) dan dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama Yundrita (Pemohon II), dan Wulan Dari (Pemohon III), Ristiwan (Pemohon IV) dan Zulmi Arnoli (Pemohon V);
4. Bahwa permohonan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk pengambilan dana Tabungan di bank Riau Kepri Syariah atas nama Almarhumah Pewaris ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf (b) dan (c) Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa *“Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan”* dan *“Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”*. Demikian pula Pasal 174 ayat 1 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: (a) Menurut hubungan darah dari golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. Dari golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek; (b) Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda”; dalam perkara a quo, Almarhum Pewaris meninggalkan ahli waris yaitu seorang suami dari hubungan perkawinan dan 4 orang anak dari hubungan darah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengutip firman Allah Swt. dalam Surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi:

**وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ**

Artinya: *“Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya”,*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon dinyatakan terbukti menurut hukum dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perkara ini dimohonkan oleh Para Pemohon, maka berdasarkan azas umum peradilan “tiada perkara tanpa biaya” dan Pasal 145 ayat (4), Pasal 193 dan Pasal 194 R.Bg, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 10 dari 12 halaman  
Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2021/PA.Utj



**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhumah **Pewaris** yang telah meninggal dunia pada tanggal 3 November 2021 sebagai berikut:
  - a. Xxxxxx;
  - b. Xxxxxx (sebagai anak);
  - c. Wulan Dari binti Tarmizi (sebagai anak);
  - d. Ristiwan binTarmizi (sebagai anak);
  - e. Zulmi Arnoli binTarmizi (sebagai anak);
3. Menetapkan para ahli waris almarhumah **Pewaris** berhak untuk mengklaim/mengambil uang Tabungan di Bank Riau Kepri Syariah milik **Pewaris** almarhumah **Pewaris** binti Mansur;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sebesar Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1443 *Hijriyah*, oleh kami **Ridho Setiawan, S.H.I., M.E.Sy.**, sebagai Ketua Majelis, dan **Putra Irwansyah, S.Sy., M.H** serta **Rizal Sidiq Amin, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Jufriddin, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Putra Irwansyah, S.Sy., M.H**

**Ridho Setiawan, S.H.I., M.E.Sy.**

Hakim Anggota II,

**Rizal Sidiq Amin, S. Sy.**

Halaman 11 dari 12 halaman  
Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2021/PA.Utj



Panitera Pengganti,

**Jufriddin, S.Ag.**

**Perincian Biaya :**

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya ATK	:	Rp	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	0,-
Biaya PNBP	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	110.000,00,-

Halaman 12 dari 12 halaman  
Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2021/PA.Utj